

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat memungkinkan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diantaranya adalah retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas pemungutan retribusinya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prcpinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bekasi;
- e. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Perda ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
- f. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Perusahaan;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, firma, koperasi atau organisasi yang sejenis serta badan usaha lainnya;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- m. Penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perasahaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

- n. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- o. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- p. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan keuntungan atau laba;
- q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tanda daftar tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Tanda Datar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi Daerah di bidang Pendaftaran Perusahaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan dalam 5 (lima) tahun sekali dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang apabila masa berlakunya telah habis.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB V

CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan dan klasifikasi bentuk usaha;
- (2) Klasifikasi dan bentuk usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi (Kop);
 - c. Perseroan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Perusahaan Perorangan (PO);
 - f. Bentuk-bentuk usaha dan perusahaan lainnya (BUL);
 - g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - h. Perusahaan Asing.
- (3) Untuk setiap Tanda Daftar Perusahaan yang rusak atau hilang diwajibkan melaporkan kepada Dinas yang selanjutnya akan diberikan penggantinya dengan membayar retribusi.
- (4) Bagi setiap perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib mendaftarkan

perusahaannya dengan membayar retribusi.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah untuk penggantian atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya kegiatan administrasi, sarana dan prasarana yang dipergunakan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan, sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Perseroan Terbatas (PT)..... | Rp. 100.000,- |
| 2. Koperasi (Kop) | Rp. 5.000,- |
| 3. Perseroan Komanditer (CV)..... | Rp. 25.000,- |
| 4. Firma (Fa)..... | Rp. 25.000,- |
| 5. Perusahaan Perseorangan (PO)..... | Rp. 10.000,- |
| 6. Bentuk-bentuk Usahadan Perusahaan lainnya (BUL) | Rp. 100.000,- |
| 7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..... | Rp. 50.000,- |
| 8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor
Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan
Perusahaan Asing yang Bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Kabupaten Bekasi dikenakan biaya sebesar | Rp. 250.000,- |
| 9. Setiap salinan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan
biaya administrasi sebesar..... | Rp. 5.000,- |
| 10. Setiap Petikan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan
biaya Administrasi sebesar..... | Rp. 2.000,- |

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam atau waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi berlakunya Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Tata cara pembayaran, pungutan, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Subyek Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Bagi Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 4(1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang/pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang/pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang

bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang redistribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang redistribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Polri kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juni 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI C